

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI KERJASAMA BANK MANDIRI SYARIAH DENGAN BANK MANDIRI KONVESIONAL (ATM BERSAMA CABANG DARMO)

#### A. Analisis Pelaksanaan Kerjasama ATM BERSAMA dengan ATM Bank Syariah Mandiri

##### 1. Analisis Dasar Pelaksanaan.

###### a. Analisis Fatwa DSN- MUI.

Setiap kegiatan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri terutama yang berhubungan dengan sebuah produk harus mendapat izin dari Dewan Pengawas Syariah ( DPS ) yang ada di Bank Syariah Mandiri. Pendapat DPS diperlukan untuk menentukan boleh atau tidaknya produk tersebut diluncurkan dimasyarakat. Salah satu produk yang dimiliki Bank Syariah Mandiri saat ini adalah Produk ATM Bersama, yang merupakan kerjasama antara Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah dengan beberapa bank konvensional (Mandiri) dan bank syariah lainnya dalam penggunaan jasa ATM. Dasar dari pelaksanaan Kerjasama ATM (ATM BERSAMA) Bank Syariah Mandiri cabang Darmo sendiri berdasarkan keputusan pusat.

Menurut penulis ada atau tidak adanya Fatwa (atau sejenisnya) dalam kerjasama ATM Bank Syariah Mandiri bukanlah sesuatu yang pokok, artinya selama kegiatan bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah maka dibolehkan walaupun ada fatwa atau tidak. Namun demikian guna memenuhi syarat legalitas dari aspek kesyariahnya, maka keberadaan fatwa sangat penting. Jika mengacu pada fatwa DSN- MUI No: 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang syirkah, penulis berpendapat kerjasama ATM Bank Syariah Mandiri merupakan akad syirkah dimana Bank

Syariah Mandiri melakukan kerjasama penggunaan ATM dengan beberapa Bank Syariah dan Bank konvensional.

Pendapat ini berdasarkan tiga pertimbangan yaitu; *pertama*: bahwa kerjasama ini dilakukan oleh berbagai bank ada yang memiliki prinsip berbeda (syariah dan konvensional ), artinya untuk menentukan kesepakatan prinsip kerja yang diterapkan sangat sulit. *Kedua*: tidak mungkin menuangkannya dalam bentuk perjanjian yang berbeda- beda. *Ketiga*: Jika menerapkannya dalam prinsip syariah maka kerjasama ATM tepat jika menggunakan akad *syirkah*.

Didalam bank syariah, *syirkah* dikenal sebagai salah satu sistem bagi hasil yang dimiliki bank syariah dalam mengembangkan produk- produknya. Jadi kerjasama ATM Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bentuk pengembangan produk dengan berdasarkan sistem *syirkah*.

Secara legalitas keberadaan *syirkah* ini telah ditetapkan dalam fatwa DSNMUI, meskipun didalamnya tidak menyebutkan diperbolehkannya *syirkah* dalam bentuk kerjasama ATM. Akan tetapi kerjasama ATM telah memenuhi berbagai ketentuan- ketentuan mengenai *syirkah*. Jadi kerjasama ATM disini merupakan pengembangan produk yang berdasarkan pada akad *syirkah*.

#### b. Analisis Dasar Kerjasama.

Dalam dasar kerjasama ATM ( ATM BERSAMA ) dengan Bank Syariah Mandiri ada dua permasalahan, yaitu Dasar Kerjasama itu sendiri, dan Dasar Kerjasama ATM.

1) Kerjasama, dalam aspek kerjasama tidak ada permasalahan karena telah ditentukan dalam:

- Al- Qur'an surat Sad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ <sup>ص</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ظ</sup> وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْرَعَ تَوَجَّهَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝ ٢٤

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

- Hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasul (Marfu') bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada pihak yang mengkhianati mitra perserikatan, jika

ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud, diriwayat oleh periwayat tsiqah)<sup>1</sup>

## 2) Kerjasama ATM

Meskipun secara spesifik penggunaan ATM tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, akan tetapi keberadaan ATM memberikan manfaat yang sejalan dengan perintah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dimana kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan saudaranya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَنَعَا وَنُوعَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا نَعَا وَنُوعَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan...” (Q.S Al-Maidah: 2)<sup>2</sup>

## 2. Analisis Pelaksanaan

### a. Analisis pihak-Pihak Syirkah

Kerjasama ATM yang dilakukan ATM BEERSAMA selain dilakukan dengan Bank Syariah Mandiri, juga dilakukan dengan beberapa bank konvensional. Secara legalitas religius Bank Syariah Mandiri berbeda dengan bank konvensional dimana Bank Syariah Mandiri berdasarkan syariah yang menolak sistem bunga, sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga.

<sup>1</sup> BM. 902. (Abu Dawud Hadis No. 2936)

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra), 7.

Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan- ketentuan ajaran Islam maka diperbolehkan, dan apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan pihak- pihak bank konvensional selama hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariah maka juga diperbolehkan. Jadi yang terpenting kerjasama yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariah.

Mengenai pihak- pihak yang dijadikan partner kerjasama ATM Bank Syariah Mandiri, Islam tidak melarang melakukan kerjasama dengan orang- orang non Islam sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW Disamping itu bank konvensional tidak identik dengan bank non- Islam, meskipun tidak berdasarkan syariah pengelola bank konvensional ada yang muslim dan nonmuslim dan nasabahnya pun demikian.

Mengenai pihak yang dilarang adalah mereka yang menjadi musuh Islam sebagaimana dikatakan M. Yusuf Qardlawi, musuh Islam disini mereka yang melawan agama Islam.<sup>3</sup> Jadi “orang Islam “ dan non- Islam selama ia melawan agama Islam, maka ia tidak boleh dijadikan partner dalam kerjasama.

Dan pihak- pihak yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri khususnya ATM bukanlah musuh Islam dan mereka telah membantu Bank Bank Syariah Mandiri dalam melayani kebutuhan umat, artinya mereka dapat dijadikan partner dalam bekerjasama.

Didalam bukunya Karnaen dan Syafi’I Antonio yang berjudul “Apa dan Bagaimana Bank Islam“<sup>4</sup> dijelaskan bahwa bank syariah menerima nasabah dari non- muslim artinya bahwa kerjasama antara bank islam dengan pihak non-islam

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardlawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj., As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-6, 2000), 697.

<sup>4</sup> Karnaen A. Perwtaatmadja dan M. Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: T.t, 1992), 51.



dalam bidang ATM Bersama, presentase pembagian hasil yang dilakukan adalah 70:30%, hal ini dikarenakan bank Mandiri Konvensional disini berperan sebagai pemilik modal yaitu berupa ATM bersama yang dapat digunakan oleh nasabah bank Syariah. Menurut perhitungan keuntungan yang didapat berasal dari selisih antara pendapatan dari usaha yang telah dikurangi dengan biaya lainnya menunjukkan presentase keuntungan sebesar 30:70 persen bagi bank syariah mandiri dan bank konvensional mandiri sebagai pemilik ATM Bersama.

c. Analisa Percampuran/ Pertukaran Harta dalam pelaksanaan

Didalam pelaksanaan kerjasama ATM (ATM BERSAMA) Bank Syariah Mandiri terjadinya percampuran/ pertukaran harta tidak dapat dihindari. Percampuran/ pertukaran harta itu terjadi pada saat; pengambilan uang tunai oleh nasabah Bank Syariah Mandiri di lokasi ATM BERSAMA bank lain (baik syariah ataupun konvensional), pembayaran biaya- biaya penggunaan ATM BERSAMA oleh nasabah Bank Syariah Mandiri melalui dana talangan Bank Syariah Mandiri yang diberikan kepada Bank lain dimana nasabah tersebut memanfaatkan ATM BERSAMA.

Untuk menganalisis implementasi kerjasama ATM BERSAMA antara Bank Syariah Mandiri cabang Darmo dengan Bank Konvensional Mandiri dapat menggunakan dua pendekatan; *pertama*, ATM menurut dzatnya memang tidak dijelaskan dalam Al- Qur'an, Al- Hadits, ataupun Ijma', apakah halal atau haram dan boleh digunakan atau tidak. Akan tetapi jika melihat dari apa yang dimanfaatkannya sejalan dengan perintah Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW dimana kita dianjurkan untuk saling tolong- menolong dalam kebaikan dan membantu dalam

memenuhi kebutuhan saudaranya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakn) dosa dan permusuhan...”

(Q.S Al- Maidah: 2)

Dari keterangan diatas penulis berpendapat bahwa ATM adalah merupakan sesuatu yang halal, dan boleh untuk digunakan. Walaupun secara jelas petunjuk mengenai hal itu tidak terdapat dalam Al- Qur'an, Al- Hadits ataupun ijma', karena manfaat dari ATM ini sejalan dengan perintah Al- Qur'an dan Al- Hadits tersebut.

*Kedua*, dilihat dari perolehannya penulis berpendapat bahwa kerjasama ATM merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam karena tidak mengandung unsur riba dan kebatilan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al- Qur'an; surat An- Nisaa' ayat 29 dan surat Al- Baqarah ayat 275.

Didalam kerjasama ATM ini masing- masing pihak yang terlibat baik nasabah, Bank Syariah Mandiri ataupun Bank lainnya (yang termasuk dalam ATM BERSAMA ), melakukan transaksi baik berupa pembayaran biaya ( oleh nasabah ), pembayaran dana talangan ( oleh bank ) secara baik dan benar.

## B. Analisin Implementasi Kerjasama ATM BERSAMA antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri Konvesional

ATM adalah alat elektronik yang difasilitasi oleh Bank kepada pemilik kartu ATM tentunya agar mempermudah dalam transaksi secara elektronik seperti mentransfer



uang , mengambil uang, mengecek saldo dan lain-lain tanpa perlu diawasi oleh teller. dan setiap kartu diberikan PIN (*Personal Identification number*) yang berbeda guna untuk menjaga keamanan.<sup>5</sup>

ATM BERSAMA dapat dikatakan sebagai alat elektronik yang difasilitasi oleh Bank kepada pemilik kartu ATM untuk memudahkan transaksi. ATM BERSAMA ini dapat digunakan oleh pemegang kartu ATM lain yang sudah bekerjasama dengan pemilik ATM BERSAMA.

Pada pelaksanaan kerjasama ATM BERSAMA terdapat dua pihak atau lebih yang didalamnya melakukan sebuah kerjasama percampuran harta yang untung dan ruginya ditanggung oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan kerjasama ATM BERSAMA terdapat beberapa pihak yang berkaitan ATM Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan adalah Bank Mandiri Konvensional, ABN AMRO, BALI, BRI, BUMI PUTERA, BTPN, COMMONWEALTH, DKI, MAYAPADA, MEGA, NIAGA, NISP, PRIMA EXPRESS, SWADESI, UNIVERSAL, DKI, STANDCHART, IFI, JABAR, MUAMALAT, BTPN, ANK, JATIM, BPD KALSEL, BPD KALTIM, BPD SULSEL dan BCA.

Dari kerjasama yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri melalui ATM BERSAMA tersebut dapat menciptakan suatu hubungan baik yang akan menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dengan menjalin hubungan kerjasama disamping menghasilkan keuntungan juga akan mempermudah pihak-pihak yang lain

---

<sup>5</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 52.

untuk memulai kerjasama lainnya karena secara tidak langsung mereka sudah membangun kepercayaan terhadap rekan kerjasamanya.

Dalam sebuah kerjasama terdapat sebuah kontrak kerja yang didalamnya berisikan tentang jangka waktu kerjasama serta pembagian keuntungan serta kerugian yang nantinya akan ditanggung para pihak sesuai dengan kesepakatan.

a. Ketentuan Bagi Hasil.

Kerjasama ATM yang dilakukan bank Syariah Mandiri adalah merupakan jasa (fee ) dimana bank tidak mengambil keuntungan finansial dari ini. Keuntungan bank dapat diperoleh dari semakin banyaknya nasabah bank Syariah Mandiri karena adanya fasilitas ATM yang dimiliki Bank Syariah Mandiri sendiri ataupun yang dimiliki Bank-Bank lain ( yang termasuk dalam akad ).

Semakin banyaknya nasabah bank Syraiah Mandiri tentunya akan menambah modal bagi bank untuk menyalurkan dananya kepada pihak atau nasabah lain yang membutuhkan dan tentunya akan menambah keuntungan dari Bank Syariah Mandiri, disinilah Bank Syariah Mandiri memperoleh keuntungan.

Bagi nasabah Bank Syariah Mandiri yang memanfaatkan fasilitas ATM BERSAMA dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk penarikan tunai : nasabah tidak dikenakan biaya / account.
- Info saldo : dikenakan biaya sebesar Rp. 2000,00 / account.
- Pemanfaatan di debit Mandiri : dikenakan biaya sebesar Rp. 3000,00 / account.
- Error Transaksi : dikenakan biaya sebesar Rp. 1000,00 / account.
- Biaya Transfer ke Bank Konvesional : di kenakan Biaya Rp. 2000/ account
- Transfer Ke Bank Konvesional Lainnya : Dikenakan Biaya Rp. 7.500 / account.

Pembayaran biaya- biaya tersebut melalui pengurangan rekening nasabah. Apabila nasabah Bank Syariah Mandiri Memanfaatkan ATM Bersama di Bank Lain maka pembayaran biaya- biaya tersebut akan dilakukan melalui dana talangan Bank Syariah Mandiri yang diberikan kepada Bank yang bersangkutan. Tapi apabila nasabah Bank Syariah Mandiri memanfaatkan ATM Bersama di Bank Mandiri sendiri, maka biaya tersebut diberikan kepada Bank Mandiri.

Dari ketentuan bagi hasil serta biaya-biaya yang dikenakan terhadap pengguna ATM BERSAMA Bank Syariah Mandiri tersebut telah ditepatkan dan kontrak kerjasama yang telah dilakukan pihak-pihak kerjasama yang bersangkutan. Kontrak-kontrak kerjasama tersebut bersifat mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu kontrak kerjasama tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama serta pembagian hasil kerjasama. Dari ketentuan-ketentuan biaya yang dikenakan terhadap nasabah yang menggunakan ATM BERSAMA Bank syariah Mandiri tersebut dijadikan sebagai aktivasi dana talangan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri.

b. Nasabah Bank.

Bagi mereka yang ingin memanfaatkan fasilitas ATM Bank Syariah Mandiri dan ATM BERSAMA disejumlah bank lainnya (yang termasuk dalam akad), terlebih dahulu mereka harus menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri dengan saldo tabungan minimal Rp. 50.000,00. Selanjutnya dengan menjadi nasabah mereka dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu ATM dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 7.500,00.

Dalam proses pendaftaran nasabah akan mendapatkan nomor PIN (merupakan nomor identitas nasabah terdiri dari empat angka ( xxxx )), nomor ini harus dirahasiakan jangan sampai diketahui orang lain.

Dari ketentuan tersebut nasabah yang bukan merupakan nasabah Bank yang termasuk dalam ATM BERSAMA Bank Syariah Mandiri tidak dapat melakukan transaksi di ATM BERSAMA Bank Syariah Mandiri, ini merupakan bentuk sebuah pengamanan kerjasama antara Bank-bank yang bekerjasama dengan Bank Mandiri maupun Bank Syariah Mandiri.

